

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan individu yang hidupnya masih membutuhkan pengawasan orang dewasa. Di usianya yang masih muda, anak-anak belum banyak mengalami berbagai peristiwa yang membuat mereka minim pengetahuan dan pengalaman. Anak-anak juga sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan, baik berdampak positif maupun negatif (Efrianti, 2022). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mendeskripsikan anak sebagai individu yang belum menyentuh usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam rentang umur tersebut anak berada dalam tahap perkembangan baik segi fisik maupun mental sehingga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Keadaan lingkungan dan budaya mempengaruhi bagaimana seorang anak berperilaku dan bagaimana karakternya terbentuk. Hal ini karena lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan suatu tindakan serta mengalami perubahan perilaku setiap individu (Efrianti, 2022). Oleh sebab itu, orang dewasa di lingkungannya bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan arahan bagi anak-anak.

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga sebaik-baiknya dan diberikan arahan oleh orang tua dan siapapun yang diberikan tanggung jawab untuk mengasuhnya (Raihanah, 2018). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyebutkan bahwa Anak merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa, mereka memiliki peran untuk mengarahkan dan membentuk masa depan suatu bangsa (kemenkopmk.go.id, 2020). Agar setiap anak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut maka harus mendapat kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Perlu berbagai upaya yang harus dilakukan untuk

melindungi anak dari setiap perlakuan yang dapat merugikan pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual mereka (Carmela, 2021). Hal tersebut ditujukan agar anak mampu fokus membangun dirinya sendiri menuju masa depan yang cemerlang. Upaya ini mendorong sebuah gagasan untuk menciptakan lingkungan yang dapat melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak.

Awal mula gagasan Kota Layak Anak (KLA) merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai “*Children Perception of the Environment*” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971- 1975. Hasil penelitian Lynch menunjukkan bahwa suatu lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak adalah lingkungan yang kuat secara fisik dan moral, lingkungan yang menjalankan aturan-aturan dengan tegas, dan lingkungan yang memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk mempelajari lingkungan mereka. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan landasan pengembangan wilayah yang ramah terhadap anak.

Penelitian Lynch kemudian disematkan dalam Deklarasi *A World Fit For Children* pada tahun 2002 untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan memfasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam deklarasi tersebut para pemimpin dari berbagai negara menegaskan komitmen mereka untuk mengubah dunia bersama anak-anak. Mereka berjanji untuk lebih mengenal dan melindungi hak tiap-tiap anak, menghormati dan menjamin kesejahteraan anak dengan selalu melibatkan peran anak dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat kota maupun komunitas.

Deklarasi *A World Fit for Children* menjadi langkah awal bagi pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian diikuti upaya lainnya yakni

undang-undang perlindungan anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab pemenuhan hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. IDOLA merupakan tujuan akhir yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan tersebut sejalan dengan rencana PBB dalam Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) (Rangkuti & Maksum, 2019).

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah cara untuk meningkatkan pembangunan wilayah dengan menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang memastikan hak anak dipenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan dari kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat memastikan hak-hak anak dipenuhi secara berkelanjutan.

Dikutip dari laman kemenpppa.go.id milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, berdasarkan hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkomitmen dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada awal pengembangan Kota Layak Anak, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memilih Provinsi Jawa Barat sebagai *pilot project* Kota Layak Anak dan Kota Depok merupakan satu dari lima kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai proyek percontohan (jabar.antaranews.com). Alasan dipilihnya Kota Depok sebagai kota uji coba KLA selain lokasi strategis karena berada di perbatasan DKI Jakarta, juga pertumbuhan jumlah penduduknya melaju cepat. Lalu semenjak tahun 2011 Kabupaten/Kota Layak Anak dijadikan salah satu program andalan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Upaya menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung hak-hak anak berlanjut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan wewenangnya memiliki semangat yang tinggi untuk menjadikan Kota Depok sebagai kota yang layak anak melalui penerapan program RW Ramah Anak di setiap kelurahan. RW Ramah Anak merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional Kabupaten/Kota layak Anak (KLA), sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak di tingkat RT maupun RW (Fariza, 2022).

Saat ini, program RW Ramah Anak menjadi fokus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak, khususnya menghindari tindak kekerasan pada anak dengan cara memanfaatkan waktu luang milik anak melalui pengadaan fasilitas dan kegiatan bermanfaat (Reviona, 2020).

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dijelaskan bahwa Program RW Ramah Anak merupakan program yang dilakukan oleh gerakan sosial masyarakat yang diselenggarakan

oleh sumber daya masyarakat di tingkat Rukun Tetangg (RT) dan Rukun Warga (RW) dan turut melibatkan pemerintah Kota Depok.

Peningkatan jumlah RW Ramah Anak menunjukkan upaya pemerintah Kota Depok meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak. Harapannya kelak masyarakat secara luas sudah tergerak untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas dari tingkat RW hingga kota. Hingga akhir tahun 2022, setidaknya sudah ada 803 RW Ramah Anak yang terbentuk di Kota Depok (<https://dp3ap2kb.kotadepok.go.id>, 2022). Berdasarkan rekapitulasi data dukung Kota Layak Anak tahun 2022, jumlah RW Ramah Anak di Kota Depok juga terus meningkat dari tiap tahun, seperti yang termuat di tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Peningkatan Jumlah RW Ramah Anak di Kota Depok

Tahun	RW Ramah Anak	Penambahan Ramah Anak
2020	387 RW dari 928 RW	+125 RW
2021	649 RW dari 928 RW	+262 RW
2022	803 RW dari 928 RW	+154 RW


Sumber: Rekapitulasi Data Dukung Kota Layak Anak DP3AP2KB Tahun 2020-2022

Penentuan RW Ramah Anak ini dilakukan berdasarkan lima klaster Kota Layak Anak yakni “(1) Klaster pertama yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang mana setiap masyarakat RW memiliki identitas administrasi berupa akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); (2) Klaster Pola Asuh yang menyatakan bahwa masyarakat RW memiliki orangtua atau wali yang dapat membina atau mendidik melalui kegiatan *parenting*; (3) Klaster Kesehatan yang mana masyarakat RW memiliki kegiatan posyandu yang memadai bagi anak-anak balita; (4) Klaster Pendidikan yang mana masyarakat RW mampu menempuh pendidikan selama minimal 12 tahun dan mampu untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, dan (5) Klaster Perlindungan khusus yang mana RW tersebut menciptakan

kegiatan perlindungan anak dalam bentuk perlindungan dari perdagangan anak, pelecehan anak, dan lainnya yang termasuk kedalam bentuk kekerasan anak”.

Realitanya, upaya yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang menjaga hak anak belum maksimal. Fakta menyebutkan kasus kekerasan anak masih tinggi dan cenderung meningkat (liputan6.com, 2023) Adapun tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini dapat dibuktikan berdasarkan data SIMFONI KPPPA 2022, data menampilkan bahwa Kota Depok sebagai kota dengan tingkat kekerasan tertinggi di Jawa Barat yaitu sebanyak 155 kasus. Adapun grafik kekerasan anak se-Jawa Barat oleh Simfoni PPA ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Angka Kasus Kekerasan Anak di Jawa Barat 2022



Sumber: Simfoni PPA (2022)

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok menunjukkan sejak 2019 hingga akhir 2022 telah melakukan banyak pendampingan terkait kekerasan pada anak. Pada tahun 2019 sebanyak 88 kasus, pada 2020 sebanyak 124 kasus, pada 2021 sebanyak 107 kasus, dan pada 2022 sebanyak 135 kasus dengan rata-rata

kekerasan paling tinggi adalah kekerasan seksual dengan persentase sebesar 61,4 persen (liputan6.com)

Adapun permasalahan sosial terkait anak juga ditunjukkan secara rinci oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok pada tahun 2022, Adapun jumlah masalah pada anak di Kota Depok sepanjang tahun 2018 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Masalah Sosial dan Kesjahteraan Pada Anak 2018-2022

Jenis Masalah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Anak Balita Terlantar	9	36	0	1	16
Anak terlantar Usia 6-17 tahun	890	215	1200	1311	1236
Anak Berhadapan dengan Hukum	62	8	129	63	208
Anak Jalanan	478	526	250	49	322
Anak dengan Kedisabilitas	429	86	236	130	123
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	68	49	45	183	30

Sumber: BPS Kota Depok 2023

Berdasarkan data yang diambil dari Buku Publikasi BPS yang berjudul *Kota Depok dalam Angka 2023* diketahui bahwa terdapat enam jenis masalah terkait anak yang tercatat pemerintah Kota Depok. Enam masalah tersebut di antaranya masalah anak balita terlantar, anak terlantar usia 6-17 tahun, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak yang memerlukan perlindungan dengan tiap-tiap masalah memiliki angka yang cukup tinggi. Tentunya masalah sosial tersebut juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak di Kota Depok.

Menonjolnya kasus kekerasan anak Kota Depok tidak selaras dengan banyaknya jumlah RW Ramah Anak sebanyak 803 RW hingga tahun 2022. Hal inilah yang menjadi

perhatian peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap program RW Ramah Anak di Kota Depok. Evaluasi ini dilakukan peneliti karena adanya *Gap* antara besarnya jumlah RW yang sudah ramah anak, namun angka kasus kekerasan anak masih tinggi bahkan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini dilakukan untuk menilai adanya program RW Ramah Anak ini apakah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan hak anak.

Permasalahan lain yang ditemui dalam program RW Ramah Anak yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan RW Ramah Anak. Di sampaikan oleh Anggota Forum Kota Layak Anak bahwa permasalahan dalam RW Ramah Anak adalah kurangnya fasilitas untuk menunjang anak-anak melakukan kegiatan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sehingga perlu adanya pengadaan fasilitas bagi anak untuk bermain seperti taman bermain (Fajrianti, 2022). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Depok yang menyatakan bahwa Depok masih kekurangan ruang terbuka hijau, bahkan taman bermain untuk anak jumlahnya jauh di bawah kata cukup (*MediaIndonesia.com*). Kondisi lahan yang berbeda di setiap RW menyebabkan kurangnya Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk menciptakan lahan bermain anak.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan surat kerja (SK) untuk tiap RW yang termasuk dalam kategori Ramah Anak. Namun, SK ini tidak didorong oleh program kerja RW Ramah Anak dari RW setempat, tetapi hanya sebagai bentuk pengenalan kepada warganya, sehingga warga tidak terlibat langsung dalam kegiatan RW Ramah Anak. (Fajrianti, 2022). Materi RW RA Layar Ceria 2022 milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok juga menyebutkan kondisi masalah program RW Ramah Anak terkait dengan sangat sedikitnya RW Ramah Anak yang memberikan laporan kinerjanya. Selain itu, Program RW

Ramah Anak juga tidak memiliki data anak yang dapat diakses secara *realtime*, sehingga menyulitkan penelusuran apabila terjadi permasalahan terhadap anak.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa kasus kekerasan anak di Kota Depok masih masih terus terjadi, di antaranya terlihat melalui penetapan Kota Depok sebagai daerah dengan status Zona Merah dalam hal Kekerasan Anak pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, kasus anak menjadi kasus yang sangat menonjol dan sering dilaporkan kepada pihak kepolisian (Liputan6.com). Hal ini menjadikan program RW Ramah Anak dipertanyakan atas tujuan dan manfaatnya di lingkup masyarakat. Berikut merupakan penjabaran kasus kekerasan di Kota Depok dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.3 Angka Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Depok

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023 (per 7 Maret)
1	Beji	10	10	8	16	2
2	Bojongsari	1	1	6	10	1
3	Cilodong	14	13	10	9	1
4	Cimanggis	8	2	9	12	2
5	Cinere	4	5	0	2	0
6	Cipayung	3	4	6	13	1
7	Limo	6	14	9	1	0
8	Pancoran Mas	6	6	9	18	3
9	Sawangan	20	13	10	10	4
10	Sukmajaya	10	5	15	23	2
11	Tapos	10	11	13	16	3
	Lainnya	9	4	2	4	7
	Jumlah	101	88	107	124	26

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan anak di Kota Depok terbanyak terjadi di Kecamatan Sukmajaya. Hal ini mendorong para peneliti untuk melakukan studi tentang

Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya. Pemilihan kecamatan Sukmajaya juga didukung oleh lokasinya yang strategis karena dekat dengan pusat kota Depok. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan tempat umum lainnya meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan anak di wilayah ini. Kecamatan Sukmajaya terdiri dari enam kelurahan yang masing-masing berdekatan dengan terminal Depok, stasiun, toko, sekolah, pertokoan, dan tempat ibadah. Kelurahan Sukmajaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasinya yang strategis dan banyaknya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang tinggal di sana., yakni sebanyak 108 RW dan 654 RT dan penduduk yang bermukim di sana mencapai 247.265 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022). Selain itu, pemilihan lokasi penelitian juga disebabkan banyaknya jumlah RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu mencakup 106 RW dari seluruh 108 RW di Sukmajaya (Persentase RW RA Kota Depok DP3AP2KB, 2022).

Melihat bahwa seluruh wilayah di Kecamatan Sukmajaya ini terletak di jantung Kota Depok menyebabkan tingginya mobilisasi penduduk pada wilayah ini. Adapun salah satu faktor kekerasan anak yang terjadi di suatu wilayah disebabkan karena banyaknya urbanisasi yang menyebabkan masyarakat baru harus beradaptasi kembali dengan lingkungan (Umaryati, 2020).

Penelitian ini berlokus di Kecamatan Sukmajaya karena banyaknya kasus pelanggaran hak anak dibandingkan dengan sepuluh kecamatan lainnya, seperti yang terlihat melalui banyaknya pengemis, pengamen, dan manusia *silver* yang didominasi oleh anak-anak. lingkup wilayahnya yang berada di pusat Kota Depok menjadikan cakupan wilayah di Kecamatan Sukmajaya perlu diperhatikan lebih lanjut. Hingga akhir 2022, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankan 30 orang para pengamen yang berkeliaran di Jalan Proklamasi Raya. Selain itu, berdasarkan penemuan Komnas Anak

terdapat 200 manusia silver yang melibatkan bayi, balita, hingga orangtua di Kota Depok (Yandwiputra, 2021).

Selain itu, terdapat beberapa contoh kasus lainnya yang terjadi terkait dengan permasalahan anak di antaranya anak perempuan yang ditelantarkan dan dianiaya sang ibu (megapolitan.kompas.com), maraknya isu penculikan yang merebak melalui *group* media sosial (metrotempo.com), anak remaja bersenjata tajam dalam rencana tawuran (jurnaldepok.id), dan berita lainnya terkait anak yang dianiaya oleh orangtuanya (kumparan.com).

Evaluasi program RW Ramah Anak ini penting dan menarik untuk dilakukan. Adanya permasalahan kekerasan anak di Kota Depok menjadi isu penting yang perlu dievaluasi mengingat besarnya jumlah RW yang sudah ramah anak namun angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Depok cenderung tinggi. Dari tingginya angka kekerasan anak hingga adanya kendala yang dimiliki program RW Ramah Anak yaitu terkait dengan SDM, fasilitas, hingga kurangnya sosialisasi pemerintah menyebabkan program ini terhambat. Oleh karena itu, memunculkan pertanyaan mengapa program RW Ramah Anak di Kota Depok belum optimal? Sehingga hal ini mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program RW Ramah Anak khususnya di Kecamatan Sukmajaya dalam pemenuhan hak anak dengan judul “**Evaluasi Program RW Ramah Anak di Sebagai Upaya Mendukung Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus di Kecamatan Sukmajaya)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Angka kekerasan terhadap anak cenderung tinggi.
- 1.2.2 Sarana dan prasarana ramah anak belum memadai.
- 1.2.3 Lingkungan yang masih rawan ancaman terhadap anak.
- 1.2.4 Banyak RW sudah berlabel ramah anak namun tidak menjalankan kegiatan program.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok?

1.3.2 Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengevaluasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

1.4.2 Untuk menganalisis faktor - faktor pendorong dan penghambat Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kebijakan penyelenggaraan RW Ramah Anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam kaitannya dengan Ilmu Administrasi Publik. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang Program RW Ramah Anak, terutama di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Kebijakan Publik.

1.5.1 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti untuk mengenal lebih jauh Program RW Ramah Anak dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi

mengenai kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, sehinggampu menambah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Depok.

1.5.2.3 Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak melalui RW Ramah Anak.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Oleh karena itu, untuk memperkuat teori penelitian ini, dibutuhkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan Hyojin Nam dan Seok In Nam (2018) yang berjudul *Child- Firendly City Policies In The Republic of Korea* bertujuan untuk menganalisa kebijakan Kota Ramah Anak dari tujuh kotamadya yang disertifikasi oleh UNICEF. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori milik Chamber dan Bonk yang memperhatikan enam elemen dalam analisis kebijakan kesejahteraan sosial yang terdiri dari tujuan kebijakan, bentuk manfaat dan layanan, aturan kelayakan fasilitas, sistem pemberian layanan, pembiayaan, dan interaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk bisa menciptakan kawasan yang ramah anak maka perlu kebijakan yang lebih terfokus, adanya jaminan partisipasi aktif bagi anak, pembentukan organisasi, transparansi anggaran, dan jaringan kerjasama lembaga yang lebih terintegrasi. Persamaan penelitian milik Hyojin Nam dan Seok In Nam dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam menganalisa faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk menciptakan kawasan yang ramah dengan anak. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Hyojin Nam

dan Seok In Nam menggunakan teori analisis kesejahteraan sosial milik Chamber dan Bonk, namun penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn.

Penelitian milik Cheryl Reviona (2020) yang berjudul Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak). Bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penunjukkan RW 013 Cisalak sebagai RW Percontohan. Penelitian ini menggunakan model CIPP yaitu *context, input, process, dan product*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan secara nyata oleh pengurus dan masyarakat dengan mengadakan media informasi berupa *website*, namun juga ditemukan anak-anak tidak memiliki akta lahir, anak putus sekolah, dan tidak memiliki forum anak. Perbedaan penelitian milik Cheryl dengan penelitian ini ada pada teori yang digunakan. Penelitian Cheryl menggunakan teori CIPP dan berfokus pada pertimbangan penunjukkan RW percontohan. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi program William Dunn dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya dan dilakukan di Kecamatan Sukmajaya.

Hasil Penelitian milik M. Tegar Tomi Liwananda (2020) yang berjudul Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan kabupaten/kota layak anak khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang serta menganalisa kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi milik William N. Dunn yang memerhatikan enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum maksimal yang dibuktikan dengan belum adanya penguatan bagi forum anak, stagnansi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target menjadi poin utama evaluasi,

kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah, kurangnya sumber daya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang. Persamaan penelitian milik Liwananda dengan penelitian ini ada pada teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn. Sedangkan perbedaannya terletak pada apa yang diteliti. Penelitian Liwananda fokus pada pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang, sedangkan penelitian ini fokus pada program RW Ramah Anak

Dari penelitian Fariza Widy Athia (2022) yang berjudul Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) Dalam Pemenuhan Hak Anak di Kampung Karanganyar RW 16 Kota Yogyakarta berujuan untuk mendeskripsikan implementasi program KRA dalam pemenuhan hak anak di Kampung Karanganyar RW 016 Yogyakarta dan mengetahui faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian Athia menggunakan teori konsep hak anak dan kampung ramah anak, serta teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KRA belum optimal dalam pelaksanaannya, karena terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan lima klaster hak anak. kuantitas SDM, sumber daya anggaran, dan komunikasi para pelaksana menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kuantitas SDM, pengalokasian anggaran dari Kelurahan, regenerasi kepengurusan gugus tugas, peningkatan kualitas komunikasi pelaksana, serta peningkatan pembinaan dari Kelurahan selaku Pembina KRA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fathia terletak pada teori yang digunakan dan lokus penelitian.

Dari penelitian Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan (2016) yang berjudul Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung berujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung, belum paham mengenai partisipasi anak dan peran forum anak (FOKAB) dalam pembangunan kota layak anak di Kota Bandung, di antaranya masih bekerja tanpa etika jika berhadapan dengan anak, FOKAB masih sulit mengakomodir suara anak-aak di Bandung, dan aspirasi anak belum menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Bandung. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kualitas Forum Komunikasi Anak Bandung, perlunya legalitas atau payung hukum untuk FOKAB, dan harus adanya pembinaan dan pemberian fasilitas menyeluruh dengan baik.

Penelitian milik Nurul Annisa dan Zikri Alhadi (2019) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam penyediaan Infrastruktur Ramah Anak di Kota Padang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur Ramah Anak di Kota Padang dan menganalisis apa saja faktor yang menghambat penyediaan infrastrukturnya. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn yang memuat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah kinerja kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kabupaten/kota layak anak di Kota Padang belum berjalan dengan optimal karena kurangnya sinkronisasi pemenuhan hak-hak anak di setiap SKPD terkait, kurangnya anggaran dana untuk mendukung infrastruktur, dan kurangnya SDM yang berkualitas guna mengenali dan memenuhi hak-hak anak. Persamaan dari penelitian milik Annisa dan Alhadi dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan milik Willaim N. Dunn. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus yang diteliti. Penelitian Annisa dan Alhadi fokus pada pembangunan infrastruktur yang Ramah Anak dan penelitian ini fokus pada perlindungan hak-hak anak melalui program RW Ramah Anak.

Penelitian yang dilakukan Darmini Roza dan Laurensius Arliman S pada tahun 2017 lalu berjudul Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia membahas mengenai partisipasi pemerintah daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah mewujudkan kota/kabupaten layak anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berperan dalam pengarusutamaan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan terintegrasi, pelembagaan dan pembudayaan kota yang layak anak, melakukan dan memberikan promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kota layak anak, serta memberikan sertifikasi sebagai bentuk apresiasi. Faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi kota layak anak di antaranya peraturan perundangnan dan kebijakan pemenuhan hak anak, anggaran pemenuhan hak anak, jumlah peraturan, kebijakan, program, dan kegiatan, sumberdaya manusia, ketersediaan data terkait anak, keterlibatan lembaga masyarakat, dan keterlibatan dunia usaha. Persamaan penelitian milik Roza dan Arliman dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pembangunan kota layak anak. Adapun perbedaan dari kedua penelitian terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Roza dan Arliman menggunakan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn.

Penelitian yang selanjutnya oleh Anjani Wulandari dan Ahmad Taufiq (2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta membahas mengenai implementasi Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Tingginya angka partisipasi masyarakat didorong oleh ketersediaan ruang partisipasi untuk mengeluarkan ide-ide ataupun solusi sesuai yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dapat membentuk usaha pemberdayaan keluarga, program bersama,

penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan penyediaan anggaran. Partisipasi masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan kota/kabupaten kota layak anak di Kota Surakarta. Perbedaan dari dua penelitian ini terletak pada penggunaan teorinya. Penelitian Wulandari dan Taufiq menggunakan teori partisipasi masyarakat karena hanya membahas peran masyarakat terhadap kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Oktaviani pada 2020 lalu yang berjudul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA). Lokasi penelitian ini di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Fokus pada penelitian ini adalah dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA di desa Gunem belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya peran badan usaha, minimnya partisipasi anak dalam program, sumber daya manusia yang tidak memadai, ketersediaan finansial yang tidak mendukung, dan fasilitas penunjang kebijakan yang belum Ramah Anak. Keterkaitan penelitian Oktaviani dengan penelitian ini adalah membahas kebijakan kota layak anak dengan perbedaan pada fokusnya. Penelitian Kurniawati menggunakan pendekatan desa Ramah Anak, sedangkan penelitian ini mengevaluasi Program RW Ramah Anak.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Hyojin Nam, Seok In Nam (2018). <i>Child Friendly City Policies in the Republic of Korea. Children And Youth Service Review, No.94</i>	Chambers dan Bonk tentang enam elemen analisis kebijakan kesejahteraan sosial yaitu, tujuan, bentuk, manfaat dan layanan, aturan kelayakan, sistem pemberian layanan, pembiayaan, dan interaksi.	Deskriptif Analitis	Untuk bisa menciptakan kota Ramah Anak perlu adanya kebijakan yang lebih spesifik dan menyeluruh agar para aktor kebijakan dapat bekerja lebih efisien dan mencerminkan kebutuhan anak-anak secara akurat. Selain itu, perlu dikembangkan sebuah fasilitas yang fokus dalam memwadhahi aspirasi dan meningkatkan partisipasi anak-anak
2.	Cheryl Reviona (2020) Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak).	Teori evaluasi kebijakan model CIPP (Context, Input, Proses, Product)	Deskriptif dengan metode <i>Conventional Approach</i> dan <i>Directed Approach</i>	Keberhasilan program didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan secara nyata sehingga kriteria evaluasi dapat terpenuhi.
3.	Nurul Annisa (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan	Teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn yang mencakup enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.	Deskriptif kualitatif.	Kebijakan penyediaan infrastruktur Ramah Anak masih belum optimal akibat faktor internal terkait penyediaan dana dan sumberdaya manusia dan faktor eksternal terkait kurangnya dukungan dari masyarakat.

	Ilmu Administrasi Publik, Vol.1 No.2			
4.	M. Tegar Tomi Liwananda (2020) Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan, Vol. 9(2)	Teori evaluasi milik William N. Dunn yang memerhatikan enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan	Deskriptif Kualitatif	Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan belum memenuhi target. Beberapa fasilitas yang mendukung keberhasilan klaster ini seperti forum anak, penyedia informasi Ramah Anak belum memadai. Selain itu, minimnya sosialisasi dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga non pemerintah juga menghambat pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak.
5.	Fariza Widy Athia (2022) Implementasi Program kampung Ramah Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak di Kmapung Karanganyar RW 16 Kota Yogyakarta	Implementasi Van Meter dan Van Horn dengan melihat ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi, serta lingkungan ekonomi sosial politik.	Kualitatif deskriptif	implementasi program KRA belum optimal dalam pelaksanaannya, karena terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan lima klaster hak anak. kuantitas SDM, sumber daya anggaran, dan komunikasi para pelaksana menjadi penghambat.
6.	Devi Ayu Rizki, Sri Sulastrri, Maulana Irfan (2016) Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui	Implementasi Van Meter dan Van Horn dengan melihat ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi, serta lingkungan ekonomi sosial politik.	Kualitatif deskriptif	Pemerintah Kota Bandung, belum paham mengenai partisipasi anak dan peran forum anak (FOKAB) dalam pembangunan kota layak anak di Kota Bandung, di antaranya masih bekerja

	Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung			tanpa etika jika berhadapan dengan anak, FOKAB masih sulit mengakomodir suara anak-aak di Bandung, dan aspirasi anak belum menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Bandung.
7.	Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. (2018) Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.25(1)	Pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.	Deskriptif kualitatif	Pemerintah daerah wajib berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan anak dengan berperan dalam pengarusutamaan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan, pelembagaan dan pembudayaan kota layak anak, melakukan promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta memberikan sertifikasi sebagai bentuk apresiasi pelaksanaan kota layak anak.
8.	Anjani Wulandari dan Ahmad Taufiq (2019) Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta	Teori partisipasi masyarakat milik Oakley dengan indikator kontribusi pemikiran, kontribusi dana, kontribusi tenaga, dan kontribusi sarana.	Deskriptif kualitatif	Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan kebijakan. Faktor yang menghambat terselenggaranya kebijakan kota layak anak adalah rendahnya komitmen pelaku kebijakan, dan minimnya

				sistem informasi data anak.
9.	Dini Oktaviani dan Aфарul Marom (2020) Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management, Vol.9(2)	Teori implementasi kebijakan efektif milik Nugroho yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi milik Georg C. Edward yang memperhatikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA di desa Gunem belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya peran badan usaha, minimnya partisipasi anak dalam program, sumber daya manusia yang tidak memadai, ketersediaan finansial yang tidak mendukung, dan fasilitas penunjang kebijakan yang belum Ramah Anak.
10.	Amir Mahmud dan Suandi (2020) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi kebijakan, Vol.2(2)	Model implementasi kebijakan S. Van Metter dan Carl Van Horn yang memperhatikan ukuran dan tujuan kebijakan, banyak sumberdaya yang dibutuhkan, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan para pelaksana dalam menyikapi kebijakan, dan komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana, dan keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tempat kebijakan dilaksanakan.	Deskriptif kualitatif	Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak di Kota Palembang masih memerlukan perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen-agen pelaksana memiliki urgensi yang berbeda-beda, sehingga koordinasi antar organisasi sangat minim. Selain itu, karakter masyarakat di sana cenderung individualis, sehingga tahap sosialisasi tidak berdampak signifikan.

Sumber: diolah peneliti(2022)

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014) Administrasi Publik adalah proses di mana para personel publik saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam suatu kebijakan publik dalam rangka mencapai *public affairs* serta disiplin ilmu dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan. Administrasi Publik merupakan sarana memahami hubungan pemerintah dengan publik yang juga membantu meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan mempraktikkan sikap manajerial dalam lembaga pemerintahan agar terbiasa melaksanakan kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional (Pasolong, 2019)

Leonard D.White mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses pada usaha kelompok-kelompok, pemerintah dan swasta, sipil dan militer, skala besar maupun kecil, sedangkan Liang Gie mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian kegiatan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama dengan tujuan tertentu (Pasolong, 2019).

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, maka definisi administrasi adalah sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Pasolong (2019) merumuskan bahwa administrasi mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi karakteristik, dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik terbagi menjadi tiga yaitu efisien, efektivitas, dan rasional. Pada karakteristik efisien menunjukkan bahwa administrasi memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Pencapaian tujuan administrasi harus dengan hasil yang berhasil guna dan berdaya guna. Karakteristik efektivitas menunjukkan bahwa tujuan administrasi yang telah direncanakan dapat tercapai melalui proses kegiatan. Karakteristik rasional berarti tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna. Pada karakter rasional semua kegiatan

merupakan hasil perhitungan secara tepat untuk merealisasikan tujuan.

Istilah publik diambil dari Bahasa Inggris yaitu *Public* yang dapat diartikan sebagai umum, masyarakat, atau negara. Lebih spesifik, publik merujuk pada sekelompok manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Administrasi Publik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Syafiie (2017) berpendapat bahwa Administrasi Publik mengurus kepentingan masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyat, sehingga publik memiliki kuasa untuk memulai intervensi publik.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Syafiie, 2017) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan, meliputi koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok pada sebuah proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahankecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan Administrasi Publik yaitu administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Dwight Waldo yang menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah sebuah manajemen dan organisasi manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Syafiie, 2017).

Nicholas Henry (Pasolong, 2019), mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif

terhadap kebutuhan sosial.

Dari berbagai pendapat banyak ahli yang disebutkan di atas maka secara singkat Administrasi Publik dapat dilihat sebagai sebuah sistem dalam organisasi pemerintahan meliputi kerjasama dan koordinasi untuk membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk mengurus kepentingan dan menyelesaikan masalah di publik.

1.6.3 Paradigma Administraasi Publik

Paradigma adalah pola disiplin intelektual berupa bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap suatu fenomena, yang mempengaruhinya dalam berpikir. Tujuan adanya paradigma adalah membentuk sebuah kerangka pemikiran. Thomas S. Kuhn dalam Keban (2014:34) menjelaskan bahwa paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, atau prinsip dasar dalam memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah. Sedangkan Robert T. Golembiewski (dalam Syaifiie, 2017:27) menganggap bahwa suatu standar disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan persoalan, sedangkan lokus mempersoalkan di mana lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.

Nicolas Henry (Suwitri, 2017) mengemukakan lima paradigma Administrasi Publik, yaitu:

Paradigma pertama, Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926). Beberapa tokoh yang terkenal dari periode ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Dalam bukunya yang berjudul *Politics and Administration*, Ia berpendapat bahwa terdapat dua fungsi utama pemerintahan yang sangat berbeda. Dua fungsi utama tersebut yakni politik dan administrasi. Fungsi pokok politik berkaitan dengan kebijakan atau ekspresi kehendak negara, sementara fungsi ilmu administrasinya berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perbedaan antara politik dan administrasi saat ini sangat terlihat..

Paradigma kedua yaitu Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937). Pada paradigma ini fokus dari administrasi publik adalah keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*. Dua tokoh yang mempromosikan prinsip-prinsip ini, Gullick dan Urwick, berpendapat bahwa prinsip itu sendiri merupakan elemen penting dalam administrasi, sedangkan bagaimana prinsip itu digunakan tidak dianggap penting. Mereka berpendapat bahwa peran fokus lebih penting daripada lokus. Oleh karena itu, paradigma ini tidak mempermasalahkan lokus, tetapi menitikberatkan pada fokus, yaitu "prinsip administrasi", yang dianggap universal dan dapat diterapkan pada semua jenis organisasi dan budaya sosial yang berbeda. Oleh karena itu, prinsip administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja dan tipe organisasi apa saja tanpa perlu melihat perbedaan kebudayaan dan lainnya.

Paradigma ketiga adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik dari tahun 1950 hingga 1970. Paradigma ini menunjukkan bahwa administrasi publik kembali ke cabang ilmunya yang paling penting, yaitu ilmu politik. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk mengevaluasi kembali seluruh hubungan teoritis antara Administrasi Publik dan Politik itu sendiri. Ada kekurangan kerangka kerja intelektual dalam studi administrasi publik. Ada dua perkembangan baru selama periode ini: pertama, penggunaan studi kasus sebagai metode epistemologis muncul; dan kedua, studi perbandingan dan pembangunan administrasi menjadi bagian dari ilmu administrasi. Dwight Waldo, sebagai salah satu tokoh administrasi terkenal, menyatakan ketidaksetujuannya pada pandangan yang menilai bahwa administrasi bukan lagi dianggap sebagai ilmu politik. Ketidaksetujuannya ditunjukkan dengan tulisannya yang menyebutkan bahwa para

pelajar lulusan ilmu politik tidak lagi mengenalkan diri mereka sebagai bagian dari administrasi negara. Menurut Waldo hal tersebut merupakan bentuk sikap yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap administrasi negara.

Paradigma keempat yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970). Pada masa ini, perkembangan ilmu administrasi sudah lebih maju. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan paham bahwa ilmu administrasi tidak dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Oleh karena itu, para tokoh Administrasi Publik mencari alternatif lain agar bisa menjadikan administrasi sebagai ilmu sendiri yang pada akhirnya memilih ilmu manajemen sebagai alternatif yang dianggap paling tepat. Namun pada masa ini Administrasi Publik dianggap kehilangan identitas dan keunikannya. Kemudian pada tahun 1956 terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly* yang dijadikan sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi dari paradigma ini.

Paradigma kelima yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Masa ini terjadi setelah tahun 1970 di mana berlangsung pemisahan Administrasi Publik dari manajemen maupun ilmu politik. Administrasi negara dalam waktu singkat telah berkembang menjadi bidang studi yang memiliki karakternya sendiri. Paradigma ini menunjukkan evolusi administrasi publik dan mencakup pengembangan teori organisasi, bukan hanya lokus administrasi. Teori organisasi utamanya membahas bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, apa yang mempengaruhi perilaku anggotanya, dan bagaimana keputusan dibuat. Paradigma ini berpusat pada teori organisasi dan manajemen serta praktik analisis kebijakan dan manajemen kontemporer. Fokusnya adalah birokrasi pemerintahan dan kepentingan rakyat.

Paradigma keenam yaitu Paradigma *Good Governance* (1990-Sekarang). Paradigma keenam ini muncul setelah meletusnya era reformasi di mana terjadi perombakan secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan. *Good Governance*

merupakan konsep pengambilan keputusan yang pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan berbagai sektor yang terlibat. Secara umum, fokus bahasan paradigma *governance* mencakup beberapa poin penting, yakni di antaranya pengutamaan partisipasi masyarakat melalui perwakilan dari lembaga yang sah, berlandaskan kepastian hukum yang responsif dan adil, keterbukaan dalam tindakan untuk membuka kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara dan sasaran program, kontribusi dan tanggungjawab dunia usaha, keputusan berdasarkan musyawarah agar bersifat mengikat dan memiliki kuasa, terselenggaranya pelayanan berdasarkan kesetaraan, para pejabat yang berdaya guna dan berhasil guna, mampu mempertanggungjawabkan kewenangan dan tindakan yang diambilnya, dan berorientasikan kepada pandangan strategis terhadap masa depan bangsa.

Berdasarkan penjelasan tentang keenam teori paradigma sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori paradigma kelima yakni paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Fokus penelitian ini adalah untuk membahas capaian program yang sudah direncanakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan memprioritaskan kepentingan bersama dan harapan masyarakat. Yakni mengharapkan kelembagaan publik dapat membantu masyarakat dalam segala hal, terutama dalam hal pemenuhan hak anak.

1.6.4 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik dikenal sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Thomas Dye (Subarsono, 2015: 2) mengartikan kebijakan publik sebagai keputusan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan apapun "*public policy is whatever the governments choose to do or not to do*". Sedangkan James Anderson (Subarsono, 2015: 2) menjelaskan istilah "kebijakan" atau "*policy*" sebagai keputusan yang

ditentukan aktor-aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok, maupun lembaga). sedangkan Robert Eyestone, mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Chief J.O Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai siapa yang berpartisipasi dan apa peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri (Mustari, 2015:6)

Menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplan kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh berisi persepsi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dituju. Maka apabila kebijakan publik berisi substansi yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat, maka kebijakan publik akan cenderung tidak berjalan baik, bahkan mendapat perlawanan dari golongan-golongan tertentu saat diimplementasikan (Mustari, 2015).

Dari serangkaian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari rumusan masalah yang kemudian diformulasikan cara penyelesaiannya untuk mencapai persetujuan bersama dengan tujuan menyelesaikan masalah di masyarakat. Dalam membuat sebuah kebijakan perlu didorong interaksi politik kepentingan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kebijakan publik membawa konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, oleh karena itu kebijakan harus mengikutsertakan sasaran dari kebijakan tersebut.

Proses kebijakan publik mencakup seluruh proses pengambilan keputusan kebijakan bersama dengan tahapannya. Proses ini secara teoritis didasarkan pada sejumlah faktor atau pertimbangan, dan ditampilkan dalam model kebijakan publik. Tahap-tahap dalam kebijakan adalah suatu proses yang kompleks. Dalam pembuatannya akan selalu melibatkan rangkaian variabel yang memerlukan pengkajian terlebih dahulu.

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Kebijakan Publik



Sumber: Mustari (2015:54)

Pada tahap penyusunan agenda, sejumlah aktor dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah- masalah pada agenda publik. Sebelum bisa diangkat menjadi agenda publik, masalah-masalah publik dikumpulkan dan diipertimbangkan dahulu untuk dibuat daftar berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi. Hal ini dilakukan karena tidak semua masalah dapat menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Akhirnya, beberapa masalah terpilih masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

Pada tahap formulasi kebijakan masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian diuraikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu

masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan memberikan pendapatnya untuk bisa mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

Tahap ketiga yaitu tahap adopsi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan memperhatikan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Pada tahap keempat keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementer*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap kelima yaitu tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan

1.6.5 Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus diberikan penilaian untuk melihat seberapa jauh kebijakan telah mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat.

sejauh mana tujuan telah dicapai, serta melihat seberapa besar kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Menurut Anderson (Mustari, 2015:226) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Subarsono (2015:119) evaluasi kebijakan baru bisa dilakukan apabila kebijakan sudah diterapkan dalam waktu yang cukup, misalnya setelah lima tahun semenjak kebijakan tersebut diterapkan. Sebab apabila evaluasi kebijakan dilakukan terlalu dini, maka dampak dari kebijakan akan belum terlihat secara optimal. Subarsono menyebutkan mengenai tujuan dari evaluasi kebijakan publik yaitu untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi, mengukur tingkat keluaran (*outcome*), dan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi bertujuan untuk menilai capaian program dan memberikan masukan agar dapat digunakan sebagai perbaikan dalam program.

1.6.5.1 Jenis Evaluasi

Dalam tahap evaluasi terdapat tiga jenis evaluasi kebijakan yang dapat dibedakan berdasarkan perspektif waktu, di antaranya (Wollman dalam Pratama dan Isnani, 2018):

- a. *Ex-ante evaluation*, evaluasi ex-ante adalah proses evaluasi yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan, atau program dimulai untuk diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan, efisiensi, dan dampak yang diharapkan dari tindakan yang akan dilakukan. Bertujuan memprediksi hasil yang mungkin, identifikasi potensi risiko, dan evaluasi apakah tindakan yang diusulkan layak untuk diimplementasikan.

- b. *On-going evaluation*. Evaluasi on-going adalah proses pemantauan dan penilaian yang terus-menerus selama pelaksanaan kebijakan, proyek, atau program. Tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan memungkinkan tindakan perbaikan selama implementasi berlangsung. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan, dan mengukur dampak yang terjadi sepanjang waktu.
- c. *Ex-post Evaluation*, Evaluasi ex-post adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah kebijakan atau program selesai diimplementasikan. tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil, dampak, dan pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi yang telah berlangsung. tujuannya juga untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan atau program yang telah berjalan, serta memahami dampak yang sebenarnya yang telah dihasilkan.

Berdasarkan jenis evaluasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian evaluasi Program RW Ramah Anak ini merupakan penelitian dengan jenis evaluasi *on-going* di mana pelaksanaan evaluasi dilakukan saat program masih berjalan untuk menganalisis seberapa jauh program mencapai tujuan dan seberapa besar manfaat yang sudah diterima oleh sasaran program, dan mengukur apakah program ini bisa dilanjutkan atau perlu perbaikan maupun penghentian.

1.6.5.2 Tipe Evaluasi

Menurut James Anderson (Mustari, 2015: 237) evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

- 1) Tipe pertama evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan selalu

membuat pertimbangan mengenai dampak yang akan dihasilkan kebijakan. Evaluasi seperti cenderung memunculkan konflik karena para evaluator menggunakan kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang terbentuk akan berbeda juga.

- 2) Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini membahas pertanyaan yang menyangkut tata cara pelaksanaan program, penggunaan biaya untuk program, sasaran penerima program, dan relevansi kebijakan dengan kebijakan lain. Evaluasi ini memiliki kelemahan yaitu nyaris tidak membahas dan menghasilkan informasi tentang dampak program terhadap masyarakat.
- 3) Tipe ketiga yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe evaluasi ini bersifat komparatif. Maka dari itu, tipe evaluasi ini dilakukan dengan melihat secara obyektif program- program kebijakan yang dijalankan yang kemudian mengukur dampaknya bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana capaian dari program tersebut jika dibandingkan dengan tujuan sesungguhnya.

Sedangkan menurut Finance (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:136) tipe evaluasi dibagi menjadi empat:

- 1) Evaluasi kecocokan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dan menimbang apakah program atau kebijakan dapat dipertahankan atau tidak. Selain itu, menilai apakah diperlukan kebijakan baru sebagai pengganti kebijakan yang sudah ada? Dalam evaluasi kecocokan ini, pertanyaan utama adalah apakah sektor swasta atau pemerintah harus menjalankan kebijakan tersebut. Tingkat kecocokan implementasi kebijakan dapat ditentukan dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan ini..
- 2) Evaluasi efektivitas, merupakan tipe evaluasi yang menilai apakah dalam jalannya program dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Penilaian yang diberikan seputar apakah program dapat mencapai tujuannya? Bagaimana perbandingan usaha dan

upaya dengan hasil capaian? Hasil dari evaluasi ini umumnya dicatat sebagai capaian akhir suatu kebijakan dalam suatu periode tertentu.

- 3) Evaluasi efisien dilakukan untuk menilai apakah masukan atau sumberdaya untuk pelaksanaan program sudah bisa mencapai hasil yang diinginkan? Apakah konsekuensi yang ditimbulkan sudah berdampak pada penggunaan anggaran pemerintah?
- 4) Meta evaluasi. Fokus dari meta evaluasi adalah untuk menilai apakah lembaga yang berwenang melakukan evaluasi memiliki tingkat profesionalitas yang memadai? Apakah lingkungan, kultur, dan kondisi sosial menjadi perhatian dalam penilaian ini? Apakah laporan yang dihasilkan dari evaluasi tersebut mempengaruhi keputusan manajemen??

Berdasarkan tipe evaluasi yang dipaparkan sebelumnya, penelitian evaluasi program RW Ramah Anak merupakan penelitian yang menggunakan jenis evaluasi efektivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil dari implementasi program RW Ramah Anak yang masih berjalan. Mengukur dan menilai apakah program sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Yaitu untuk memanfaatkan sumberdaya masyarakat dan menciptakan lingkungan yang ramah anak.

1.6.5.3 Pendekatan Evaluasi

Ada beberapa cara pendekatan dalam mengevaluasi kebijakan. William Dunn menyebutkan ada tiga pendekatan dalam mengevaluasi suatu kebijakan (Kawengian dan Rares, 2015):

- a. Evaluasi semu, di mana metode deskriptif digunakan untuk melakukan evaluasi tanpa mempertimbangkan keuntungan atau dampak bagi kelompok sasaran. Hal ini disebabkan fakta bahwa baik individu maupun masyarakat yang berkepentingan akan secara otomatis merasakan keuntungan tersebut.

- b. Evaluasi formal: Evaluasi formal merupakan jenis evaluasi untuk menilai hasil-hasil kebijakan di mana dasar tujuan program kebijakan sudah disebarluaskan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen program dan wawancara dalam mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan
- c. Evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian informasi terkait hasil kebijakan yang kemudian dianalisis dan dinilai lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan untuk melihat apakah hasil dari kebijakan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Dari tiga pendekatan evaluasi milik William N. Dunn yang sudah dijelaskan di atas, metode pendekatan evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi formal, yakni menilai seberapa jauh program mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

1.6.5.3 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan penilaian keberhasilan program dibutuhkan serangkaian indikator keberhasilan. Beberapa indikator diperlukan agar penilaian program tidak hanya menghasilkan satu nilai tunggal, namun juga untuk melihat program dari pandangan atau nilai yang berbeda. Indikator evaluasi kebijakan bisa dilihat melalui indikator input, proses, output, dan out comes (Crossfield dan Byner dalam Badjuri, 2002:139).

Adapun tabel indikator evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1.5 Indikator Evaluasi Kebijakan Crossfield & Byner

No.	Indikator	Fokus
1.	<i>Input</i>	a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? b. Berapakah SDM (sumberdaya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2.	<i>Process</i>	a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan public tersebut?
3.	<i>output</i>	a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?
4.	<i>outcomes</i>	a. Apakah dampak yang diterima masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? c. Adakah dampak negatifnya? Sebarapa seriuskah?

Sumber: *Badjuri dan Yuwono (2002)*

Adapun indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (dalam Mustari, 2015) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi:

1) Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari kata "efektif", yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hasil guna adalah istilah lain untuk efektivitas. Sebagaimana dinyatakan oleh William N. Dunn, efektivitas ditentukan oleh apakah alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari tindakan tersebut. yang sangat dekat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya

2) Efisiensi

Jika sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan, hasilnya akan lebih efisien. Sebagaimana dinyatakan oleh William N. Dunn, efisiensi mengacu pada jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam rasionalitas ekonomi, efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang biasanya diukur dengan uang. Perhitungan biaya per unit barang atau jasa biasanya digunakan untuk menentukan efisiensi. Efisiensi adalah kebijakan yang menghasilkan hasil terbaik dengan biaya terkecil.

3) Kecukupan

Dalam kebijakan publik, kecukupan dapat didefinisikan sebagai ketika tujuan yang telah dicapai telah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Menurut William N. Dunn, kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh pilihan alternatif dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah.

4) Pemerataan

Keadilan yang diberikan dan diperoleh untuk tujuan kebijakan publik sama dengan pemerataan dalam kebijakan publik. Menurut William N. Dunn, standar kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjukkan bagaimana akibat dan usaha didistribusikan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang didasarkan pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya dapat dirasakan secara adil. Program tertentu mungkin efektif, efisien, dan mencukupi jika biaya manfaatnya merata. Keadilan atau kewajaran adalah kunci untuk pemerataan.

5) Responsivitas

Responsivitas kebijakan publik berarti bagaimana sasaran kebijakan publik menanggapi penerapan kebijakan. Menurut William N. Dunn, responsivitas mengacu pada seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi keinginan, kebutuhan, dan nilai kelompok masyarakat tertentu. Kesuksesan suatu kebijakan dapat diukur dari bagaimana masyarakat merespons pelaksanaannya. Setelah dampak kebijakan terjadi, masyarakat dapat melihat reaksinya, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Dunn juga menyatakan bahwa responsivitas sangat penting karena analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya, seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan, tidak dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari adanya kebijakan.

6) Ketepatan

Menurut William N. Dunn, kelayakan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi, dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Ketepatan mengacu pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut..

Tabel 1.6 Kriteria Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok- kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Mustari (2015)

1.6.7 Konsep Anak

Definisi anak menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun (Damaiyanti, 2008)

Secara umum, anak memiliki beberapa poin kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang. Di antara kebutuhan dasar tersebut digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis yang meliputi pangan atau gizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal layak, kesegaran jasmani atau rekreasi. Sedangkan kebutuhan dasar emosi atau kasih sayang didapatkan dari perhatian yang diberikan oleh para orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Yang terakhir berupa kebutuhan dasar akan stimulasi mental yang menjadi

cikal bakal perkembangan kecerdasan, keterampilan, kreativitas, dan kepribadian (Gea, 2011)

Anak merupakan individu yang masih bergantung dengan orangtua, mereka memerlukan perawatan, dukungan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam lingkup bermasyarakat anak tidak hanya dianggap sebagai individu yang memerlukan perhatian dan perlindungan, namun juga bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan berkontribusi pada masa depan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tumbuh dan kembang anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar anak. Lingkungan mempunyai posisi yang strategis sebagai modal dasar pembangunan dan berperan sebagai pembimbing hidup anak ke arah yang lebih sempurna (Hartini, 2019). Oleh karena itu, besar perhatian masyarakat sekitar anak menjadi penentu bagaimana anak akan tumbuh dan berkembang, mulai dari ketersediaan dan kualitas pendidikan yang mendukung kemampuan akademis anak, tingkat ekonomi masyarakat yang menghubungkan anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga berkontribusi membentuk sikap, moralitas, dan identitas anak. Tidak hanya itu, keberadaan teman sebaya di dalam masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan anak agar dapat memberikan anak peluang untuk belajar keterampilan sosial dan kontrol emosional mereka.

1.6.8 Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang berlandaskan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dasar kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah termuat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Hak anak menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pemerintah, orang tua dan masyarakat, wajib menjamin, memenuhi, dan melindungi hak anak.

Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak daerah terdiri atas Gubernur, Wali Kota dan Bupati, Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Terdapat pula Gugus Tugas KLA sebagai lembaga yang berfungsi untuk berkoordinasi, merancang dan melaksanakan program baik di tingkat nasional ataupun provinsi dan kabupaten/kota. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai tim evaluator untuk membantu mengevaluasi pelaksanaan kota layak anak di seluruh Indonesia.

Secara umum tujuan dan sasaran kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu sebagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Tujuan lainnya secara khusus ialah supaya membangun ide agagsan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota menuju pada usaha modifikasi Konvensi Hak Anak dari konteks hukum menjadi bahan, rencana dan campur tangan pembangunan, berupa program pembangunan yang bertujuan agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten/kota terpenuhi.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak mengklasifikasikan klaster pemenuhan hak anak yang meliputi:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster ini ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan identitas, adanya fasilitas informasi yang layak anak, serta mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku dan pemberian ruang kepada anak untuk dapat mengutarakan pendapat atau gagasannya melalui forum kegiatan.

2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster ini menitikberatkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dari keluarga maupun lingkungan.

3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster ini ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, jaminan sosial, serta kesejahteraan anak sehingga dapat berkembang secara optimal.

4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster ini ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan bermanfaat, serta kegiatan budaya yang bisa mengasah minat dan bakatnya. Dengan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya, dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif yang layak bagi anak.

5) Perlindungan Khusus


Klaster ini ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan serta tersedianya fasilitas berupa tempat perlindungan bagi anak.

1.6.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok khususnya di Kecamatan Sukmajaya dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok dengan melihat kondisi di lapangan dan menggunakan konsep kebijakan yang dirancang oleh pemerintah yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Adapun masalah yang ditemukan pada pelaksanaan Program RW Ramah Anak ini ialah masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di

Kota Depok, sarana dan prasarana seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah anak belum memadai, minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap program, serta rendahnya sumber daya manusia pengelola program. Untuk mengevaluasi Program RW Ramah Anak peneliti menggunakan teori evaluasi milik William N. Dunn dengan memerhatikan variabel yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak penelitian ini akan ditemukan setelah melihat fakta lapangan dan analisis fenomena yang ada

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan Peneliti (2023)

1.7 Fenomena Penelitian

Evaluasi dari Program RW Ramah Anak di Kota Depok dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang ditimbulkan akibat adanya upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Depok. Selain itu evaluasi program ini bertujuan untuk memberikan penilaian apakah pelaksanaan RW Ramah Anak dikategorikan sebagai berhasil atau tidak jika dilihat berdasarkan indikator-indikator evaluasi kebijakan.

1. Evaluasi RW Ramah Anak di Kota Depok

a) Efektivitas

Efektivitas mengarah pada penilaian apakah Program RW Ramah Anak telah mencapai tujuannya.

- 1) Tujuan dan capaian program RW Ramah Anak
- 2) Strategi dalam pelaksanaan RW Ramah Anak

b) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penilaian efisiensi dilakukan melalui:

- 1) Lama waktu pelaksanaan Program RW Ramah Anak
- 2) Biaya pengelolaan RW Ramah Anak.

c) Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh program RW Ramah Anak dapat menyelesaikan masalah terkait hak dan perlindungan anak. kecukupan dapat dinilai melalui:

- 1) Pengadaan fasilitas dan kegiatan untuk pencapaian program.

d) Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan distribusi akibat dan usaha yang diterima kelompok sasaran. Pemerataan dapat dinilai melalui:

1) Distribusi dan akses informasi terkait program RW Ramah Anak.

e) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan tanggapan antara program RW Ramah Anak, masalah terkait hak dan perlindungan anak, dan pandangan masyarakat. Responsivitas dapat dinilai melalui:

1) Tanggapan pemerintah terhadap keberadaan program RW Ramah Anak

2) Tanggapan masyarakat terhadap ketercapaian Program RW Ramah Anak.

f) Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian Program RW Ramah Anak dengan upaya penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Depok. Ketepatan dinilai melalui:

1) Kesesuaian antara Program RW Ramah Anak dengan upaya pemerintah mencapai Kota Layak Anak.

2) Kemanfaatan program yang dirasakan kelompok sasaran.

2) Faktor-faktor yang memengaruhi Program RW Ramah Anak di Kota Kecamatan Sukmajaya

Proses identifikasi faktor yang berpengaruh dalam mendorong ataupun menghambat implementasi program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya akan ditelusuri berdasarkan temuan-temuan fakta di lapangan saat penelitian berlangsung untuk kemudian dianalisis menggunakan teori evaluasi dan teori lainnya yang berkaitan.

1.8 Metode Penelitian

Soegiyono (dalam Syahida, 2020) mengatakan bahwa jenis penelitian dapat

diklasifikasikan menurut metode, tujuan, tingkat eksplanasinya, dan tingkat alamiah objek yang akan diteliti. Metode penelitian berisi pedoman langkah atau cara yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian untuk menyelidiki suatu fenomena. Metode penelitian meliputi persiapan penelitian prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktupelaksanaan penelitian, dan cara memperoleh dan mengolah data.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, di mana deskriptif diartikan sebagai suatu bentuk penelitian untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan beragam fenomena, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Fokus dari penelitian kualitatif adalah fenomena sosial, berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.

Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Evaluasi RW Ramah Anak di Sebagai Upaya Mendukung Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus di Kecamatan Sukmajaya”.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Objek penelitian yang diteliti yaitu masyarakat terutama orangtua dan anak-anak sebagai kelompok sasaran Program RW Ramah Anak.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian jugadikenal sebagai informan, yaitu pihak yang berperan sebagai sumber data, yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan metode *criterion-basedselection*. Metode ini dipilih karena subjek penelitian yang terpilih merupakan individu yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap program yang dikaji. Di antara informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah orang-orang yang memahami atau ikut berperan dalam implementasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman lainnya yang didapatkan dari lapangan.

Menurut Lofland (Moloeng, 2018) data utama dalam penelitian kualitatif berupa rangkaian kata dan kalimat yang selebihnya dilengkapi dengan data lain seperti hasil observasi lapangan dan dokumen tercatat pendukung. Data-data tersebut juga terdiri dari dua data yakni data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer. Yang dimaksud sebagai data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Beberapa cara mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang dirancang secara khusus sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan pihak pemerintah dan pihak non pemerintah yang memahami Program RW Ramah Anak
- b) Data sekunder : adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Data sekunder diperlukan peneliti untuk mendukung hasil penelitian. Adapun sumber data sekunder seperti buku, situs, artikel ilmiah, atau dokumen pemerintah.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Namun, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi natural (kondisi alamiah). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang paling penting adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melihat langsung keadaan atau perilaku objek sasaran dan mencatatnya. terdapat tiga macam observasi yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian (Sugiyono, dalam Faisal (2019)). Yang pertama adalah observasi partisipatif, yaitu di mana peneliti ikut mengerjakan apa yang dilakukan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka-dukannya. Yang kedua adalah observasi terstruktur atau tersamar di mana peneliti sempat memberikan informasi pada sumber data bahwa dilakukan penelitian padanya, namun untuk pengumpulan informasi yang dirahasiakan peneliti tidak harus menyatakan kegiatan penelitiannya. Yang ketiga, observasi tak terstruktur adalah observasi yang

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini terjadi karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2019) sebuah wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berkumpul untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat menciptakan arti untuk topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang sumber data untuk menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan secara langsung melalui observasi.. Wawancara terbagi menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak berstruktur. Pada wawancara terstruktur sudah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan jawaban yang diperkirakan akan muncul. Sedangkan wawancara semi-terstruktur bersifat lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena hanya menyiapkan daftar pertanyaan seadanya. Adapun pada wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dinilai lebih kredibel apabila didukung oleh catatan peristiwa atau karya tulis akademik dan seni yang telah lalu (Sugiyono, 2019:240)


1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data hasil penelitian lainnya, sehingga dapat mudah diproses, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Bogdad (dalam Sugiyono, 2019: 244) menyebutkan analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menguraikan berdasarkan tipe-tipe, melakukan sintesa,

menatanya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan.

Miles dan Hubberman menyebutkan ada tiga tahap dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu tahap reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Banyaknya data yang di dapat saat turun lapangan bersifat bervariasi, kompleks, dan rumit. Dengan mereduksi data berarti dilakukan perangkuman, memilih hal-hal yang pokok, dan memilih data atau informasi yang penting saja. Reduksi data dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda tertentu pada setiap data yang dianggap lebih penting dibanding data lainnya. Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Gambar 1.4 Proses Analisis Data Miles dan Hubberman



Sumber: Sugiyono (2019:246)

Untuk mendapatkan hasil data yang maksimal dan mengurangi data yang dinilai kurang penting pada hasil penelitian, maka reduksi data dapat dibantu oleh sistem teknologi informasi yaitu dengan menggunakan perangkat lunak (*software*). Bantuan perangkat komputer ini membantu peneliti mendapatkan hasil data yang lebih maksimal. Salah satu software yang dapat membantu nereduksi data hasil penelitian adalah

ATLAS.ti. Secara singkat, ATLAS.ti dikenal sebagai perangkat lunak analisis data kualitatif berbantuan komputer yang memfasilitasi analisis data untuk penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, maupun pada penelitian metode campuran. *Software* ini berguna dalam membantu proses analisis data jenis penelitian kualitatif *grounded theory*. Cara kerja *software* ini dalam pengolahan datanya setiap data diberi *coding* sehingga memudahkan peneliti nantinya untuk memanggil kembali data tersebut sebagai bahan diskusi dalam penelitiannya.

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya. Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2019:249) menyebutkan bahwa penyajian data kualitatif lebih sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Mereka juga menyarankan untuk menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan *chart* untuk memudahkan penyajian data.

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Umumnya, penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori, atau deskripsi atau gambaran dari sesuatu yang sebelumnya tidak jelas yang kemudian setelah diteliti menjadi lebih jelas.

1.8.7 Kualitas Data

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid dan berkualitas, keabsahan data juga harus diperhatikan saat menganalisa data. Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara kenyataan dan laporan peneliti. Namun, perlu dipahami bahwa penelitian kualitatif menyatakan bahwa realitas adalah heterogen dan berubah-ubah. Untuk alasan ini, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif harus diuji dengan triangulasi data. Dalam pengujian kredibilitas

ini, triangulasi berarti mengevaluasi data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik berbeda menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian akan dilanjutkan dengan diskusi keadaan sumber data yang bersangkutan.

Triangulasi waktu juga dapat dilakukan karena waktu memiliki pengaruh terhadap kredibilitas data. Waktu yang berbeda-beda dapat menentukan keadaan sumber data dan situasi yang berbeda-beda pula, sehingga data yang didapatkan juga akan berbeda. Triangulasi waktu dapat dibantu dengan triangulasi teknik dan dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.